



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 52) sebagaimana telah diubah :

- a. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 87 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 87);
- b. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 80)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Penyaluran bantuan keuangan kepada Desa dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran ADD :

penyaluran ADD dilaksanakan berdasarkan sumber dana yang dipakai untuk alokasi anggaran, dengan pembagian :

 1. ADD yang bersumber dari alokasi 10% Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, disalurkan sesuai pagu Penetapan / Perubahan APBD, dengan pembagian 4 (empat) tahap sesuai Triwulan, dengan besaran penyaluran Triwulan I sampai dengan Triwulan III paling tinggi sebesar 25% dari pagu Penetapan APBD yang ditetapkan dalam kode rekening Bantuan keuangan kepada Desa dan kekurangannya disalurkan pada Triwulan IV;
 2. ADD yang bersumber dari alokasi 10% Dana Alokasi umum disalurkan setiap bulan dengan besar penyaluran untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember, 1/12 (satu per dua belas) dari pagu yang ditetapkan untuk desa;
 - b. penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Pusat, diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus untuk percepatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dicairkan paling sedikit 2 (dua) kali.
 - d. penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus guna pemberdayaan pembangunan lumbung desa, untuk kegiatan fisik dicairkan paling sedikit 2 (dua) kali, sedangkan untuk pengadaan bahan pangan dapat dicairkan 1 (satu) kali; dan
 - e. penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus untuk rintisan desa percontohan dilaksanakan 1 (satu) kali.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap oleh SKPKD berdasarkan rincian penyaluran ADD yang disampaikan oleh SKPD teknis.
- (2) SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara teknis menangani pengalokasian ADD.
- (3) penyaluran ADD sebagaimana Pasal 24 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. ADD yang bersumber dari alokasi 10% dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak :
 1. setiap berakhirnya triwulan SKPD Teknis menyampaikan rincian penyaluran dana bagian dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD yaitu untuk Triwulan I pada akhir bulan Maret, Triwulan II pada akhir bulan Juni, Triwulan III pada akhir bulan September serta Triwulan IV pada awal bulan Desember;
 2. rincian penyaluran dana sebagaimana tersebut di atas, dilampiri :
 - format pengajuan yang memuat nama kecamatan, nama desa, nomor rekening kas desa, besaran penyaluran tiap triwulan dan keterangan lain yang diperlukan; dan
 - salinan rekening kas Desa yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 3. penyaluran ADD yang bersumber dari alokasi 10% dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak dari Kas Umum Daerah ke Kas Desa dilaksanakan :
 - Triwulan I dilaksanakan pada Bulan April ;
 - Triwulan II dilaksanakan pada Bulan Juli ;
 - Triwulan III dilaksanakan pada Bulan Oktober; dan
 - Triwulan IV dilaksanakan pada Bulan Desember.
 - b. ADD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum,

1. setiap akhir bulan SKPD Teknis menyampaikan rincian penyaluran dana Alokasi Dana Desa dari Dana Alokasi Umum kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD;
 2. rincian penyaluran dana sebagaimana tersebut diatas, dilampiri :
 - format pengajuan yang memuat nama kecamatan, nama desa, nomor rekening kas desa, besaran penyaluran tiap triwulan dan keterangan lain yang diperlukan; dan
 - salinan rekening kas Desa yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 3. penyaluran ADD dari bagian Dana Alokasi Umum dari rekening Kas daerah ke Rekening Kas Desa dicairkan paling lambat setiap tanggal 6 pada bulan berkenaan.
 4. Penyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Kas Desa.
3. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Desa penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan, sebagai berikut :
 - a. laporan berkala, yaitu: laporan mengenai pelaksanaan penggunaan realisasi keuangan dan fisik dibuat secara berkala; dan
 - b. laporan akhir dari penggunaan dana mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dan masalah yang dihadapi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penyaluran bantuan keuangan tahap berikutnya, dikecualikan untuk penyaluran ADD dari DAU.
- (3) Mekanisme pelaporan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis masing-masing diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 16 Juni 2020

BUPATI GROBOGAN



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 16 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 35